



P U T U S A N

Nomor : 31 / Pid.B / 2013 / PN.WNP.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Hendrik Hinna Mbanga Wulla alias Hinna;
Tempat Lahir : Wunga;
Umur/ tanggal Lahir : 20 tahun/ 20 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rutu, Dusun Londa Lima, Ds. Kotak Kawau,
Kec. Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 2 Maret 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 3 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013;
- 3 Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan tanggal 12 April;
- 4 Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tentang susunan Majelis Hakim;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan bahwa Terdakwa di Dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hendrik Hinna Mbanga Wulla alias Hinna pada hari Minggu Tanggal 03 Februari 2013 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2013, bertempat di Kapartai Dusun Palakahembi Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor hewan Kuda Jantan warna hitam, umur 4 tahun, cap BM dipaha belakang kiri dan kanan dan Hotu Polos yang seluruhnya atau sebagian milik Saudara Eman Babu Eha atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa datang ke rumah saksi Luta Lapu alias Amanay Gambar di Kapartai Dusun Palakahembi Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur untuk mengambil hewan Kuda milik Saudara Eman Babu Eha yang saksi Luta Lapu alias Amanay Gambar gembalakan lalu Terdakwa melihat saksi Luta Lapu alias Amanay Gambar mengikat 2 (dua) ekor kuda dibelakang rumah saksi Luta Lapu alias Amanay Gambar kemudian setelah Terdakwa melihat keadaan aman Terdakwa langsung mendekat kearah 2 (dua) ekor kuda yang diikat tersebut lalu Terdakwa memotong salah satu ikatan tali kuda jantan warna hitam tersebut setelah itu Terdakwa langsung menunggangi kuda tersebut dan pergi menuju hutan Pala'au untuk disembunyikan dan keesokkan harinya Terdakwa kembali membawa kuda tersebut untuk dijual namun pada saat Terdakwa berada di Nari Desa Kotak Kawau Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian bersama-sama dengan masyarakat untuk dibawa ke Polsek Pandawai bersama dengan barang bukti 1 (satu) ekor hewan Kuda Jantan warna hitam, umur 4 tahun, cap BM dipaha belakang kiri dan kanan dan Hotu Polos:

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP;** -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan sebagai berikut:

1 **Saksi LUTA LAPU alias AMA NAI GAMBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah pencurian hewan Kuda;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2013 sekitar jam 06.00 wita saksi mengikat hewan Kuda dibelakang rumah di Palakahembi, dan sekitar jam 10.00 wita ketika saksi mau memberi minum Kuda tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi langsung mencari dengan mengikuti jejak kaki Kuda tapi tidak ketemu;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2013 saksi mendapat berita dari Ipar saksi bahwa ia melihat Terdakwa sedang menunggang Kuda tersebut;
- Bahwa Kuda tersebut milik Bapak Eman babu Eha;
- Bahwa ada 2 (dua) ekor Kuda yang saksi ikat, 1 (satu) ekor milik Bapak Eman Babu Eha dan 1 (satu) ekor lagi milik saksi sendiri;
- Bahwa Kuda milik saksi tidak hilang;
- Bahwa Kuda yang hilang adalah Kuda jantan warna bulu hitam dengan cap paha belakang kanan kiri BM dan hotu polos;
- Bahwa saksi dari Polisi bahwa Kuda tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Kuda tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2 **Saksi KATAMBA NGGUTI alias BAPAK MINGGUS alias AMANAY NGGUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah kehilangan Kuda;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2013 Diki Talumbani menghubungi saksi lewat HP agar mencegah Terdakwa karena sedang menunggang Kuda;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Wali dengan naik motor beserta anak-anak yang lain lari menuju ke KM 9 Desa Kotak Kawau, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipadang saksi melihat Terdakwa sedang mengikat Kuda dihutan, kemudian saksi berteriak dan Terdakwa langsung lari;

- Bahwa ciri-ciri Kuda tersebut adalah 1 (satu) ekor Kuda jantan warna bulu hitam dengan cap paha belakang kanan kiri BM dan hotu polos;
- Bahwa Kuda tersebut adalah milik Bapak Eman babu Eha yang digembalakan oleh Luta Lapu;
- Bahwa sekarang Kuda tersebut sudah kembali ke pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan/ saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2013 sekitar jam 07.30 wita Terdakwa datang dari Kotak Kawau mau pergi ke Kapartai rumahnya Bapak Ama Nai Gambar, dan saat itu Terdakwa melihat ada Kuda yang diikat, kemudian Terdakwa dekati selanjutnya Terdakwa membuka tali Kuda tersebut dengan cara memotong ikatan tali tersebut, setelah itu Terdakwa langsung tunggang menuju hutan Pala'au untuk menyembunyikannya;
- Bahwa ada 2 (dua) ekor Kuda yang di ikat, namun Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor yang ciri-cirinya 1 ekor Kuda jantan warna bulu hitam dengan cap paha belakang kanan kiri BM dan hotu polos;
- Bahwa Kuda tersebut rencananya Terdakwa jual;
- Bahwa ini untuk kali kedua Terdakwa mengambil hewan, yang pertama Terdakwa mengambil Babi dan sudah dipidana 9 (sembilan) bulan (lima belas) hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan Kuda Jantan warna hitam, umur 4 tahun, cap BM dipaha belakang kiri dan kanan dan Hotu Polos yang terdapat luka dibagian paha belakang kaki kiri bagian dalam yang setelah diteliti ternyata oleh penyidik telah disita secara sah dan memang ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDRIK HINNA RENA MBANGA WULLA alias HINNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK HINNA RENA MBANGA WULLA alias HINNA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) ekor hewan Kuda Jantan warna hitam, umur 4 tahun, cap BM dipaha belakang kiri dan kanan dan Hotu Polos yang terdapat luka dibagian paha belakang kaki kiri bagian dalam;
Dikembalikan kepada saksi LUTA LAPU alias AMANAY GAMBAR;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2013 sekitar jam 06.00 wita saksi Luta Lapu mengikat hewan Kuda dibelakang rumahnya di Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi Luta Lapu mengikat 2 (dua) ekor Kuda, 1 (satu) ekor milik Bapak Eman Babu Eha dan 1 (satu) ekor milik saksi Luta Lapu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 wita ketika saksi Luta Lapu mau memberi minum Kuda-Kuda tersebut, ternyata 1 (satu) ekor Kuda milik Bapak Eman babu Eha dengan ciri-ciri Kuda jantan warna bulu hitam dengan cap paha belakang kanan kiri BM dan hotu polos sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi Luta Lapu langsung mencari Kuda tersebut dengan mengikuti jejak kaki Kuda, akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2013 saksi KATAMBA NGGUTI alias BAPAK MINGGUS dihubungi oleh Diki Talumbani lewat HP agar mencegat Terdakwa karena sedang menunggang Kuda yang hilang;
- Bahwa kemudian saksi KATAMBA NGGUTI alias BAPAK MINGGUS bersama dengan Wali dengan naik motor beserta anak-anak yang lain lari menuju ke KM 9 Desa Kotak Kawau, selanjutnya dipadang saksi KATAMBA NGGUTI alias BAPAK MINGGUS melihat Terdakwa sedang mengikat Kuda dihutan, kemudian saksi berteriak dan Terdakwa langsung lari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Luta Lapu maupun pemiliknya untuk mengambil Kuda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil ternak;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Unsur “Barang siapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis dan penafsiran gramatikal adalah manusia, dan manusia adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya, terkecuali ditentukan lain secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai terdakwa dan mengaku bernama HENDRIK HINNA MBANGA WULLA alias HINNA dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama HENDRIK HINNA MBANGA WULLA alias HINNA yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Unsur “Mengambil Ternak”

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa pengertian ternak adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dsb.), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. (*R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia Bogor*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2013 sekitar jam 07.30 wita berawal ketika Terdakwa datang dari Kotak Kawau menuju ke Kapartai dirumahnya Bapak Amanay Gambar, kemudian di Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur dibelakang rumahnya saksi LUTA LAPU Terdakwa melihat ada 2 (dua) Kuda yang diikat, selanjutnya Terdakwa mendekati Kuda-Kuda tersebut lalu memotong salah satu ikatan tali Kuda tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membawa dan menunggangi Kuda tersebut menuju hutan Pala’au untuk disembunyikan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/ benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab barang/ benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kuda yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik Bapak Eman Babu Eha yang digembalakan oleh saksi Luta Lapu, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari pelaku. Tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan “melawan hak” adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif (hak seseorang) dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2013 sekitar jam 07.30 wita berawal ketika Terdakwa datang dari Kotak Kawaii menuju ke Kapartai rumahnya Bapak Ama Nai Gambar, kemudian di Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur dibelakang rumahnya saksi LUTA LAPU Terdakwa melihat ada 2 (dua) Kuda yang diikat, selanjutnya Terdakwa mendekati Kuda-Kuda tersebut lalu memotong salah satu ikatan tali Kuda tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membawa dan menunggangi Kuda tersebut menuju hutan Pala’au untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut niat Terdakwa untuk mengambil hewan Kuda tersebut sudah ada sejak Terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor Kuda terikat dibelakang rumahnya saksi Luta Lapu, kemudian Terdakwa membawa Kuda tersebut dengan menungganginya ke Hutan seolah olah Kuda tersebut adalah miliknya adalah perbuatan yang melawan hukum karena tanpa seijin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, karena ternyata Terdakwa mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak



menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan Kuda Jantan warna hitam, umur 4 tahun, cap BM dipaha belakang kiri dan kanan dan Hotu Polos yang terdapat luka dibagian paha belakang kaki kiri bagian dalam terbukti dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Bapak Eman Babu Eha yang digembalakan oleh saksi LUTA LAPU maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi LUTA LAPU alias AMANAY GAMBAR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan di disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDRIK HINNA MBANGA WULLA alias HINNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK HINNA MBANGA WULLA alias HINNA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan Kuda Jantan warna hitam, umur 4 tahun, cap BM dipaha belakang kiri dan kanan dan Hotu Polos yang terdapat luka dibagian paha belakang kaki kiri bagian dalam, dikembalikan kepada saksi LUTA LAPU alias AMANAY GAMBAR;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2013, oleh kami BUSTARUDDIN, SH., sebagai Hakim Ketua, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH., dan YEFRI BIMUSU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JUSTINA NGONGO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh M. SYAFA SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

BUSTARUDDIN, SH.

YEFRI BIMUSU, SH.

Panitera Pengganti,

JUSTINA NGONGO